



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2019

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Renstra ini dilatarbelakangi oleh Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018 – 2023 dan perlunya penambahan kegiatan yang belum diakomodir pada Renstra sebelumnya, selain itu diperlukan juga evaluasi terhadap target indikator sasaran, indikator kinerja program dan kegiatan terhadap capaiannya.

Kami berharap Renstra ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Renstra ini dimasa yang akan datang.

Kandangan, April 2019



H.M.K. SAPUTRA, SH, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631024 199203 1 006

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dispera KPLH	18
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TUGAS DAN FUNGSI.....	21
3.1. Identifikasisi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.....	27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	34
3.5. TelaahaanKajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis.....	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	43
5.1. Strategi	43
5.2. Arah Kebijakan.....	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN ...	54
6.1. Program dan Kegiatan.	54
6.2. Pendanaan.	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	62
7.1. Indikator Kinerja Utama.	62

7.2. Indikator Kinerja Daerah	64
BAB VIII PENUTUP	67

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota.....	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Penyajian Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	6
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dispera KPLH Kabupaten HSS	10
Gambar 2.2	Jumlah PNS Dispera KPLH berdasarkan Pendidikan, Jabatan, Golongan dan Distribusi ASN	11
Gambar 2.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten HSS Tahun 2014-2017	15
Gambar 3.1	Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	25
Gambar 4.1	Desain Logical Framework Pencapaian Misi-3	39
Gambar 4.2	Desain Logical Framework Pencapaian Misi-4	40
Gambar 4.3	Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5	41
Gambar 5.1	Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT	44
Gambar 5.2	Strategi SWOT.....	47

Tabel 2.1	Daftar Peralatan Operasional	12
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2017	13
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017	14
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018	17
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018	19
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi Dispera KPLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan	23
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Telaahan Renstra Kementerian PUPR	28
Tabel 3.4	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD Terhadap Telaahan Renstra Kementerian LHK	30
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD Terhadap Telaahan Renstra Kementerian ATR/BPn	31
Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD Terhadap Telaahan Renstra Dinas PRKP Prov. Kal-Sel.....	33
Tabel 3.7	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD Terhadap Telaahan Renstra DLH Prov. Kal-Sel	34
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD .	42
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. HSS.....	51
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	57
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dispera KPLH yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023	63

Tabel 7.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2023	65
-----------	---	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan yang berkembang di daerah yang bersangkutan.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 15 mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, Perangkat Daerah harus melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan para pemangku kepentingan.


Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan 5 tahunan yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan atau urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif (Pasal 13 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah, selain itu Renstra juga merupakan sebagai landasan operasional RPJMD dan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari tahapan – tahapan sebagai berikut ;

1. Tahap persiapan penyusunan Renstra.
2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra.
4. Tahap Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah.
5. Tahap Perumusan Rancangan akhir Renstra.
6. Tahap Penetapan Renstra.

Gambar 1.1 memperlihatkan Bagan alir penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota



Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama-sama dengan para pejabat struktural dan pejabat pelaksana melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2019-2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan RPJMD, RPJPD, RPJMN, Renstra KL dan disesuaikan dengan RPJM Provinsi Kalimantan selatan. Selain itu Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai selatan juga

akan disinergikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Hulu Sungai selatan.

Renstra ini adalah merupakan komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode tahun 2019 – 2023, yaitu “ Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia Akhirat “.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
 25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Renstra Strategis Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam proses kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu 5 tahun yang mengacu kepada RPJMD tahun 2019 – 2023.


Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ini adalah :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Sebagai Instrumen alat ukur dalam pengendalian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023.

Gambar 1.2 dibawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis.



Gambar 1.2
Keterkaitan Penyajian

Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Untuk itu sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup KPLH Tahun 2019-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BABA IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dispera KPLH) Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Lingkungan Hidup dan bidang Pertanahan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Perumahan dan Permukiman, Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas, Lingkungan Hidup dan dan Pengelolaan Kebersihan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dispera KPLH mempunyai Fungsi sebagai berikut :


- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. perumusan kebijakan dibidang perumahan dan permukiman, pertanahan dan prasarana sarana utilitas, lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan permukiman, pertanahan dan prasarana sarana utilitas, lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang perumahan dan permukiman, pertanahan dan prasarana sarana utilitas, lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan permukiman, pertanahan dan prasarana sarana utilitas, lingkungan hidup dan pengelolaan kebersihan;
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai mana Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**




**Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dispera KPLH Kabupaten HSS**

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Sumber daya manusia dan sumber daya peralatan.

Sumber daya manusia atau jumlah pegawai Dispera KPLH pada akhir 2018 sebanyak 303 orang dengan rincian 88 orang berstatus PNS dan ditambah dengan 215 orang tenaga honor/kontrak. Secara rinci dapat dijelaskan pada gambar 2.2 dibawah ini.



Sumber data : Dispera KPLH Kab. HSS Tahun 2018

Gambar 2.2
Jumlah PNS Dispera KPLH berdasarkan Pendidikan, Jabatan, Golongan dan Distribusi ASN

Sedangkan sumber daya peralatan berupa sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Daftar Peralatan Operasional

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Station Wagon	1
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah)	2
3	Truck + Attachment	8
4	Pick Up	6
5	Semi Trailer	1
6	Dump Truck	4
7	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8
8	Sepeda Motor	17
9	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2
10	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	19
11	Gerobak Tarik	33
12	Gerobak Dorong	43

Sumber data : Dispera KPLH Kab. HSS Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bidang Pertanahan dan Bidang lingkungan hidup. Kinerja Pelayanan Dispera KPLH dalam masing-masing urusan pada Tahun 2013 – 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

2.3.1 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Bidang Perumahan dan Permukiman adalah urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang dalam penyelenggaraannya memiliki Standart Pelayanan Minimal (SPM).

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Kebutuhan perumahan di kawasan perkotaan cenderung meningkat dengan pesat karena semakin meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan masyarakat akan perumahan dan permukiman semakin tinggi sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang. Perkembangan capaian kinerja Dispera KPLH dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode Tahun 2014 – 2017 dapat diketahui dari tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2017

No	Indikator	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	5,56	5,50	5,43	27,94
2	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan Penduduk	0,85	1,02	1,10	1,17
3	Rasio rumah layak huni	85,819	84,69	84,839	86,162
4	Jumlah Penduduk (Jiwa)	224.474	227.153	229.889	232.587
5	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	6,928	8,648	12,534	12,534
6	Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan	0,78	0,78	0,92	1,37

Sumber data : Dispera KPLH Kab. HSS Tahun 2018

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2014 sebesar 5,56 namun mengalami penurunan hingga tahun 2017 yaitu sebesar 27,94. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2014 sebesar 0,85 dan mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga pada tahun 2017 sebesar 1,17. Rasio rumah layak huni pada tahun 2014 sebesar 85,819 mengalami fluktuasi antara tahun 2015-2016 dan pada tahun 2017 mencapai sebesar 86,162, pada Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB pada tahun 2014 sebesar 6,928 , rasio tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 8,648 per satuan luas wilayah. Rasio tersebut kembali naik menjadi 12,534 pada tahun 2016, dan menjadi 12,534 pada tahun 2017. Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.18 dibawah. Pada tabel tersebut terlihat rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan cenderung naik setiap tahunnya. Pada tahun 2013 tercatat rasio sebesar 0,72 per satuan bangunan, pada tahun 2014 rasio tersebut naik menjadi 0,78. Rasio tersebut tidak mengalami peningkatan hingga tahun 2015 tetap pada nilai rasio sebesar 0,78, kembali naik menjadi 0,92 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 1,37.

2.3.2 Pertanian.

Bidang Pertanian adalah urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Perkembangan Capaian Kinerja Pelayanan Dispera KPLH Bidang urusan Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode Tahun 2014 – 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ;

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Sertifikat Hak Milik	Lembar	698	698	3960	4460
2	Kasus Tanah Negara	Persen	100	100	100	100


Sumber: LKPJ Bupati Hulu Sungai Selatan Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2013-2018

Jumlah sertifikat hak milik (SHM) secara detail dapat dilihat pada tabel diatas. Secara umum sertifikat hak milik (SHM) mengalami kenaikan setiap tahunnya, mengingat jumlah sertifikat pada tahun 2014 hanya 698 lembar dan pada tahun 2017 mencapai 4460 lembar. Selain jumlah lahan yang bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara juga harus diselesaikan dengan baik. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian kasus tanah negara dapat ditangani dengan baik.

2.3.3 Lingkungan Hidup.

Bidang Lingkungan Hidup adalah urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Indeks lingkungan hidup memiliki beberapa klasifikasi meliputi nilai “30” sampai dengan “50” sama dengan tercemar berat, lebih besar dari “50” hingga “70” berarti lingkungan tercemar ringan, “70” dan lebih besar dari “70”, berarti kualitas lingkungan hidup sangat baik. Seperti data yang tercantum pada grafik dibawah, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami tren penurunan. Perkembangan indeks kualitas lingkungan hidup dapat diketahui pada gambar 2.3 dibawah ini.



Sumber data : Dispera KPLH Kab. HSS Tahun 2018

Gambar 2.3
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten HSS Tahun 2014-2017

Pada tahun 2014 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dicapai sebesar 58.86, turun menjadi 56.02 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 IKLH kembali turun walaupun tidak begitu signifikan sebesar 54.05 karena masih belum mampu melebihi IKLH tahun 2014, dan pada tahun 2017 naik menjadi 54.55. Sumbangan pencemaran udara dari NO₂ dan SO₂ yang meningkat menyebabkan penurunan IKLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui beberapa Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesekretariatan, Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Pertanahan. Pencapaian sasaran dari beberapa Bidang dimaksud dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan selama periode Tahun 2014 – 2018. 4 berikut ;

Pada Bidang Kesekretariatan capaian indikator kinerjanya diatas 1 (satu) yang berarti bahwa capainya lebih tinggi dari target yang ditetapkan, namun kedepan masih perlu lagi untuk ditingkatkan.

Pada Bidang Perumahan dan Permukiman ada beberapa indikator yang rasio capaiannya diatas 1, hanya indikator permukiman kumuh yang capaiannya masih di bawah 1. Sehingga kedepan permukiman kumuh ini akan ditangani lebih intensif dengan Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat. Sedangkan indikator lainnya yaitu rumah tidak layak huni, jalan lingkungan dalam kondisi baik, luasan RTH publik dan Meterisasi PJU memiliki rasio capaian diatas 1, namun kedepan tetap masih diharapkan program-program yang terkait dengan indikator-indikator tersebut.

Terkait dengan bidang lingkungan hidup, maka indikator indek kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang capaiannya dibawah 1, sehingga kedepan indikator ini masih menjadi pekerjaan rumah besar dari Dispera KPLH. Sedangkan untuk indikator persampahan walaupun capaiannya diatas 1, namun kegiatan ini tentunya masih tetap dilaksanakan untuk periode mendatang.

Pada Bidang pertanahan, belum ada data yang akurat, namun indikator ini kedepan akan ditangani dalam program Penataan dan Penguasaan Tanah di Dispera KPLH.

Dari uraian diatas, maka Pencapaian kinerja Pelayanan Dispera KPLH diperlihatkan pada Tabel 2.4 berikut ;

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Urusan Kesekretariatan																		
1	Nilai / Predikat AKIP				50,00	58,00	65,00	72,00	78,00		63,87	69,96	73,10	80,39	-	1,10	1,08	1,02	1,03
II	Urusan Perumahan dan Permukiman																		
1	Persentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh				57,69	45,00	42,50	35,00	16,46	57,59	57,59	42,41	33,38	26,45	1,00	1,28	1,00	0,95	1,61
2	Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni						60,00	29,62	16,00			58,78	29,62	14,40			0,98	1,00	0,90
3	Persentase Jalan lingkungan dalam kondisi baik						69,00	74,50	82,00			71,33	74,50	82,00			1,03	1,00	1,00
4	Persentase luasan RTH publik per satuan luas wilayah ber HPL / HGB				26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	26,03	27,26	33,79	39,13	39,40	1,00	1,01	1,21	1,35	1,31
5	Persentase PJU yang termeterisasi						16,00	18,00	20,00			20,25	28,15	29,25			1,27	1,56	1,46
III	Urusan Lingkungan Hidup																		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	58,86	56,02	54,05	54,42	54,55	1,07	1,00	0,95	0,94	0,92
2	Persentase cakupan sampah yang dikelola secara landfill						60,00	59,00	58,00			59,43	58,73	54,20			0,99	1,00	0,93
3	Persentase cakupan sampah yang dikelola dengan 3R						11,00	13,00	15,00			12,45	16,50	18,50			1,13	1,27	1,23
IV	Urusan Pertanahan																		
1	Persentase Penataan dan Penguasaan fisik Tanah yang teradministrasi																		

Sumber : Dispera KPLH Kab. HSS Tahun 2018



Kandangan, April 2019

H.M.K. SAPUTRA, SH, M.IP

Pembina Utama Muda
 NIP. 19631024 199203 1 006

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dispera KPLH

Sektor Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017 dan tahun 2018 terjadi penurunan dibanding dengan tahun 2016 baik dari segi Target Anggaran maupun dari realisasi anggaran. Hal ini di karenakan berpindahnya pendapatan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang semula di laksanakan di Dispera KPLH ke Dinas PUTR sesuai dengan terbitnya Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 memperlihatkan tren yang cukup baik, kecuali pada tahun 2016 dan pada tahun 2018 yang memperlihatkan angka rasio dibawah 1. Sedangkan pertumbuhan rata-rata pertahun pada realisasi anggaran juga memperlihatkan anggaran yang positif yaitu 13,25%. Kemudian dari segi belanja baik belanja pegawai dan belanja barang jasa serta belanja modal dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 juga menunjukkan tren yang cukup baik. Hal ini terlihat pada Rasio realisasi anggaran masih berkisar pada angka diatas 0,80, sedangkan pertumbuhan rata-rata pertahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dari komponen realisasi belanja menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik yaitu dengan angka 17,51%.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dapat di analisis dari aspek pengelolaan pendanaan baik dari segi pendapatan maupun dari segi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal dalam pelaksanaan Renstra periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.5. berikut ;

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan Asli Daerah	581.000.000	396.000.000	903.600.500	570.140.000	570.140.000	1.199.804.410	407.334.200	786.578.524	573.505.600	530.387.000	2,07	1,03	0,87	1,01	0,93	17,97	13,25
Belanja Operasi	27.282.138.089	31.399.151.175	35.650.067.500	55.919.573.080	50.628.135.901	23.620.186.139	28.370.090.725	33.046.025.958	47.582.923.082	46.838.462.900	0,87	0,90	0,93	0,85	0,93	17,49	17,51
Belanja Tidak Langsung	6.889.056.289	5.873.888.599	8.520.398.000	6.462.403.000	7.056.815.000	5.847.304.292	5.089.624.280	7.395.430.042	5.805.946.844	6.226.957.685	0,85	0,87	0,87	0,90	0,88	3,71	3,91
Belanja Pegawai	6.889.056.289	5.873.888.599	8.520.398.000	6.462.403.000	7.056.815.000	5.847.304.292	5.089.624.280	7.395.430.042	5.805.946.844	6.226.957.685							
Belanja Langsung	20.393.081.800	25.525.262.576	27.129.669.500	49.457.170.080	43.571.320.901	17.772.881.847	23.280.466.445	25.650.595.916	41.776.976.238	40.611.505.215	0,87	0,91	0,95	0,84	0,93	23,28	22,47
Belanja barang dan Jasa	12.634.209.300	9.390.237.650	7.591.255.500	16.290.563.350	16.765.641.901	10.359.848.347	8.311.058.706	6.601.658.666	14.257.420.827	15.004.789.015							
Belanja Hibah	-	-	-	894.975.000	-	-	-	-	649.345.000	-							
Belanja Modal	7.758.872.500	16.135.024.926	19.538.414.000	32.271.631.730	26.805.679.000	7.413.033.500	14.969.407.739	19.048.937.250	26.870.210.411	25.606.716.200							

Sumber : Dispera KPLH Kab. HSS Tahun 2018



Kandangan, April 2019

H.M.K. SAPUTRA, SH, M.IP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19631024 199203 1 006

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain adalah :

1. Belum tersedianya basis data bidang perumahan dan permukiman.
2. Belum lengkapnya aset-aset tanah dibawah jalan lingkungan maupun aset tanah PSU perumahan.
3. Tingginya animo masyarakat akan pembangunan jalan lingkungan.
4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan RTH publik/taman di wilayah perkotaan.
5. Semakin menurunnya kualitas lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya aktivitas manusia.
6. Meningkatnya Timbulan sampah seiring dengan penambahan jumlah penduduk.
7. Program 3R dan Bank sampah masih belum optimal.
8. Kapasitas daya tampung TPA Malutu yang saat ini sudah uper loaded.
9. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.
10. Lemahnya sanksi penegakan hukum di bidang lingkungan.
11. Inkonsistensi dan tumpang-tindih peraturan perundangan-undangan pengelolaan lingkungan baik di Pusat dan Daerah.
12. Kurangnya koordinasi antar sektor, antar lembaga, antar kepentingan.

Sedangkan peluang yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka mengembangkan pelayanannya antara lain ;

1. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah yang kuat terhadap pembangunan Perumahan dan permukiman, terhadap Perbaikan kualitas Lingkungan, sehingga ke dua urusan ini menjadi isu utama dalam RPJMD tahun 2018 – 2023
2. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat baik bidang Perkim maupun Bidang Lingkungan Hidup.
3. Adanya Program-Program Pemerintah Pusat yang di laksanakan di Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Infrastruktur permukiman.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini, akan dirumuskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah dan telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan telaahan renstra K/L, renstra Propinsi serta telaahan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga analisis terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sehingga perumusan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan. Didalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah dan dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, maka beberapa permasalahan yang perlu ditindak lanjuti dari tiap bidang urusan adalah ;

1. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Permasalahan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman terjadi pada aspek pelayanan umum untuk Ruang Terbuka Hijau, Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memiliki Ruang Terbuka Hijau, namun Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB baru sebesar 12,534 pada tahun 2017. Untuk memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, selama 5 (lima) tahun ke depan Kabupaten Hulu Sungai Selatan membutuhkan RTH Publik yang lebih luas lagi.

Penanganan sampah masih belum optimal, hal ini terlihat dari Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk masih sangat rendah, yaitu pada kisaran 1,17. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus

karena jika tidak segera dilakukan tindakan maka penumpukan timbunan sampah akan terus terjadi sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan gangguan lingkungan dan ekologi.

2. Bidang pertanahan

Secara umum sertifikat hak milik (SHM) mengalami kenaikan setiap tahunnya, mengingat jumlah sertifikat pada tahun 2014 hanya 698 lembar dan pada tahun 2017 mencapai 4.460 lembar. Walaupun mengalami peningkatan luas lahan yang bersertifikat namun belum secara keseluruhan telah dapat diselesaikan. Selain jumlah lahan yang bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara juga harus diselesaikan dengan baik.

3. Bidang Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan bidang lingkungan hidup yaitu:

- a. Seperti data yang tercantum pada grafik dibawah, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami tren penurunan.
- b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang fluktuatif dari tahun 2015 yang mencapai sebesar 58.86, turun menjadi 56.02 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 IKLH kembali turun walaupun tidak begitu signifikan sebesar 54.05 karena masih belum mampu melebihi IKLH tahun 2014, dan pada tahun 2017 naik menjadi 54.55. Sumbangan pencemaran udara dari NO₂ dan SO₂ yang meningkat menyebabkan penurunan IKLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup diperlihatkan pada Tabel 3.1 berikut ;

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi
Dispera KPLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Bidang/Urusan	Permasalahan
1	Bidang Perumahan dan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya Data Base bidang perumahan dan permukiman Kab. HSS. - Belum tersedianya Master plan bidang perumahan dan permukiman kab. HSS. - Belum optimalnya pemerataan penyediaan prasaranan dan sarana umum perumahan - Belum optimalnya sinergitas antar instansi/ sektor dalam penanganan perumahan dan permukiman. - Keterbatasan anggaran.
2	Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas (PPSU)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang terencananya kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. - Belum optimalnya pengadministrasian persil tanah - Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan RTH/Taman di wilayah perkotaan.
3	Bidang Pengelolaan Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya data base bidang persampahan terutama data pengurangan dan pengolahan sampah. - Belum optimalnya sistem manajemen pengelolaan sampah perkotaan - Masih rendahnya rasio jumlah dan kapasitas TPS3R per jumlah penduduk. - Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga. - Belum tingginya antusias masyarakat dalam hal pembentukan Bank Sampah Unit secara mandiri. - Kapasitas Daya tampung TPA yang hampir uperloaded.
4	Bidang Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya kualitas lingkungan hidup seiring dengan meningkatnya kegiatan masyarakat. - Masih lemahnya penegakan hukum di bidang LH. - Belum optimalnya data base bidang lingkungan Hidup. - Belum optimalnya pengawasan terhadap usaha/kegiatan sebagai sumber pencemar.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 – 2023, maka visi dan misi Bupati dan Wakil

Bupati terpilih dalam RPJMD adalah:

Visi : “Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”

Sedangkan Misi, adalah ;

1. Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
2. Mewujudkan Daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian
4. Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Dari ke 5 (lima) Misi diatas maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya akan berkontribusi pada pencapaian pelaksanaan *Misi Ketiga dan Misi ke empat serta Misi ke lima*, sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Gambar 3.1 berikut memperlihatkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023.



Sumber RPJMD Kabupaten HSS Tahun 2018 - 2023

Gambar 3.1
Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Selanjutnya dari misi ke tiga dan misi ke empat serta misi ke lima tersebut, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Hulu Sungai Selatan menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, yang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ;

Tabel 3.2
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : “ Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat ”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi Ke - 3 : “ Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial yang menunjang sektor perekonomian.				
1	Program Lingkungan dan Permukiman Sehat	Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kab. HSS	Belum optimalnya Data Base Kawasan Kumuh yang uptodate Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Adanya pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten
		Belum optimalnya penanganan Rumah tidak layak huni bagi	Terbatasnya alokasi dana APBD untuk peningkatan	Adanya Bantuan Pemerintah Pusat dalam Bentuk

Visi : “ Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat ”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		masyarakat berpenghasilan rendah.	Rumah Layak huni.	Dana Alokasi Khusus (DAK)
		Belum optimalnya penyerahan aset PSU perumahan pengembang ke pada Pemerintah Daerah	Rendahnya tanggung jawab Pihak Pengembang terhadap Perumahan dan Permukiman yang terbangun	Perda Kab. HSS No. 10 Th. 2014 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perkim Perbub No. 1 Th.2016 Tentang Tata cara Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perkim Kepada Pemerintah kab. HSS
2	Program Pengelolaan RTH dan Areal Pemakaman	Masih rendahnya rasio luasan RTH terhadap luas wilayah perkotaan	Terbatasnya lahan milik Pemerintah Daerah di kawasan perkotaan.	UU No. 26 Th. 2007 tentang penataan Ruang Permendagri No.1 Th. 2007 tentang penataan RTH kawasan perkotaan Permen PU No.5 Th. 2008 tentang Pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan
3	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Penilaian KWH PJU oleh PLN sering tidak akurat dan cenderung terlalu tinggi.	Belum optimalnya Meterisasi PJU di Kabupaten HSS	Adanya program meterisasi PJU secara berkelanjutan
4	Program Penataan dan Penguasaan Tanah	Belum optimalnya pengadministrasian Aset-Aset Tanah		
Misi ke - 4 ; “ Mengoptimalkan sumberdaya Daerah berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”				
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Sebagian Dok. Lingk. Dibuat beriringan atau setelah kegiatan pembangunan dilakukan	Adanya UU No. 32 Th 2009 ttg. Perlindungan dan pengelolaan LH Adanya TKP2LH, Tim Teknis/Komisi AMDAL
		Masih lemahnya penegakan hukum di bidang LH	Kurangnya SDM dalam pengawasan izin lingk. Khususnya PPNSLH	Adanya PP No.27 Th 2012 tentang Izin Lingkungan dan Perda No.3 Th 2013 tentang Izin Lingk.

Visi : “ Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat ”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Belum optimalnya sistem manajemen pengelolaan sampah perkotaan	Belum terkelolanya data base persampahan dengan baik	UU No. 18 Th. 2008 tentang pengelolaan sampah PP No.81 Th. 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan Jakstrada Kab. HSS.
		Masih rendahnya Rasio dan Kapasitas TPS3R/ TPST per satuan penduduk	Budaya buang sampah sembarangan, tidak memilah dan tidak taat waktu buang di TPS	Perda Kab. HSS No. 6 Th. 2013 tentang pengelolaan sampah
		Kapasitas daya tampung TPA yang sudah Kritis	Proses pengerjaan TPA Baru Malutu yang belum selesai	Perbup No.27 Th. 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengolahan Sampah RT tangga dan sampah sejenis RT
Misi ke – 5 ; “ Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis”				
7	Program Peningkatan Perencanaan, pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Dispera KPLH	Nilai AKIP semakin membaik
			Luasan kantor belum memadai dibanding dg jumlah ASN	Nilai AKIP semakin membaik

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup Kabupaten Hulu sungai Selatan memiliki keterkaitan dengan 3 lembaga kementerian. Sehingga Rencana Strategis dari ketiga kementerian tersebut perlu di telaah secara komprehensif kearah mana penekanannya, apa dukungannya dan apa hambatannya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai Permen PUPERA Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019.

Dengan Visi “Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Adapun Misi yang terkait dengan Dispera KPLH Misi ke – 3, yaitu ; “mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia ” sejalan dengan prinsip “ *infrastruktur untuk semua* ”.

Kemudian Tujuan dan sasaran strategis yang berkorelasi dengan Misi ke – 3 tersebut adalah :

Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung layanan Infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “Infrastruktur Untuk Semua”, yang akan dicapai melalui Sasaran Strategis, berikut ;

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
2. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.
3. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Tabel 3.3 berikut memperlihatkan Sasaran Strategis Kementerian PUPR dan permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor penghambat dan faktor pendorongnya.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Telaahan Renstra Kementerian PUPR

NO	SASARAN STRATEGIS	Permasalahan Pelayanan SKPD	FAKTOR	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	Belum optimalnya layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Belum adanya Rencana Induk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman Kab. HSS	Adanya program Pemerintah pusat yg dilaksanakan di daerah
2	Meningkatnya Kualitas dan cakupan pelayanan Infrastruktur	Belum optimalnya penyediaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Perumahan.	Belum adanya keterpaduan antar sektor untuk terwujudnya	Tingginya animo masyarakat akan pembangunan jalan lingkungan

	permukiman		permukiman sehat	
3	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	Belum optimalnya penyediaan perumahan oleh pengembang.	Kurangnya minat pengembang untuk berinvestasi bidang perumahan di Kab. HSS.	Adanya Program rumah layak huni dari pemerintah pusat dan bedah rumah pemda HSS

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjend/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019 yaitu “Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”. Adapun sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBPN. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan

konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Dari ke tiga sasaran strategis diatas maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Sasaran Strategis ke – 1 yang di perhatikan pada Tabel 3.4, berikut;

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD
Terhadap Telaahan Renstra Kementerian LHK

NO	SASARAN STRATEGIS	Permasalahan Pelayanan SKPD	FAKTOR	
			Penghambat	Pendorong
1	Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, Ketahanan air dan kesehatan masyarakat	Semakin menurunnya kualitas lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) seiring dengan meningkatnya usaha/kegiatan masyarakat	Belum adanya sinergi yang kuat antar instansi dalam pengelolaan LH.	UU No. 32 Th.2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan LH
		MAsih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan, AMDAL, UKL-UPL dan SPPL	Kebijakan Lingkungan Hidup terkadang terkalahkan dengan kepentingan ekonomi	Terbentuknya Tim Koordinasi Pengendalian dan Pemulihan LH (TKP2LH), Tim Komisi AMDAL dan Tim Teknis Komisi AMDAL
		Masih lemahnya penegakan hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup	Kurangnya SDM dalam pengawasan Izin Lingkungan (Khususnya PPN SLH)	1. PP No. 27 Th. 2012 tentang Izin Lingkungan 2. Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019 maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan RPJMN tahun 2015 – 2019, merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019 yaitu “**Memastikan bumi, air dan kekayaan**

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”. Untuk memastikan pencapaian tujuan dimaksud maka dirumuskan sasaran strategis Tahun 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan.
2. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
3. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara).

Dari ke tiga sasaran diatas, maka yang ada keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah pada Sasaran Strategis-3, yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ;

Tabel 3.5
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD
Terhadap Telaahan Renstra Kementerian ATR/BPN

NO	SASARAN STRATEGIS	Permasalahan Pelayanan SKPD	FAKTOR	
			Penghambat	Pendorong
1	Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik dan perkara)	Kurang terencanaanya kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur.	Usul kebutuhan tanah biasanya bersamaan dengan usul pembangunan Infrastruktur	Dukungan masyarakat, dimana setiap masalah dalam proses pengadaan tanah selalu dapat diselesaikan dgn musyawarah
		Belum optimalnya pengadministrasian persil tanah pemerintah	Belum tersedianya sistem informasi pengelolaan tanah	Adanya kerjasama yang baik dengan BPN setempat.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Prov. Kal-Sel.

Visi Pembangunan Kalimantan Selatan yang ingin diwujudkan pada periode Tahun 2016 – 2021, adalah ;

“ Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing “

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan lah misi

pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil;
2. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya; dan
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Dari Visi dan Misi tersebut, Maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan telah merumuskan sasaran strategisnya, sebagai berikut ;

1. Meningkatkan pelayanan perangkat kebijakan, pedoman dan rencana pembangunan dan evaluasi program administrasi Dinas PRKP.
2. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang.
3. Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman (Tata bangunan/lingkungan) yang terintegrasi dan berkualitas yang mendukung penyelenggaraan perumahan permukiman.
4. Meningkatkan infrastruktur perumahan untuk mendukung pemenuhan perumahan yang mandiri dan produktif.
5. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup sanitasi dan air bersih.
6. Meningkatkan infrastruktur publik dan aparatur.

Dari ke enam sasaran tersebut di atas, maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Hulu Sungai Selatan adalah sasaran nomor 3 dan sasaran nomor 4.

Faktor penghambat dan pendorong terhadap pelayanan SKPD terhadap telaahan renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD
Terhadap Telaahan Renstra Dinas PRKP Prov. Kal-Sel

NO	SASARAN STRATEGIS	Permasalahan Pelayanan SKPD	FAKTOR	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Infrastruktur dasar permukiman (tata bangunan/lingkungan) yg terintegrasi dan berkualitas yg mendukung penyelenggaraan perumahan permukiman	Belum terintegrasinya antar instansi/ sektor dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman	Kurangnya koordinasi antar instansi dalam mendukung penyelenggaraan perumahan dan permukiman	Adanya program2 dari Pemerintah pusat sebagai percepatan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah
	Meningkatkan infrastruktur perumahan untuk mendukung pemenuhan perumahan yg mandiri dan produktif	Rendahnya minat para pengembang perumahan untuk berinvestasi di Kab. HSS	Belum adanya regulasi dari pemerintah daerah terkait pengembangan permukiman	Tingginya minat masyarakat dalam mengembangkan kawasan permukiman secara mandiri

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kal - Sel

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan periode Tahun 2016 – 2021, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan merumuskan tujuan dan sasaran strategisnya yaitu ;

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasarannya adalah ;
 - a. Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - b. Terwujudnya peningkatan konservasi sumberdaya alam
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup, dengan sasarannya adalah ;
 - a. Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
 - b. Tetap dapat mempertahankan tipologi kantor.

Dari uraian di atas, maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Hulu Sungai Selatan adalah sasaran nomor 1a, 1b dan sasaran nomor 2a.

Faktor penghambat dan pendorong terhadap pelayanan SKPD terhadap telaahan renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ;

Tabel 3.7
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD
Terhadap Telaahan Renstra DLH Prov. Kal-Sel

NO	SASARAN STRATEGIS	Permasalahan Pelayanan SKPD	FAKTOR	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Masih lemahnya pengelolaan Lingkungan Hidup	Belum terintegrasinya antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Adanya Tim Koordinasi Pengendalian dan Pemulihan Lingk. Hidup (TKP2LH) Tim Komisi AMDAL dan Tim Teknis Komisi AMDAL
2	Tewujudnya peningkatan konservasi sumberdaya alam	Belum optimalnya data pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan LH	Belum optimalnya peran stakeholder dalam menunjang kawasan perdesaan hijau	Adanya program Hijau desaku dari Bupati dan wakil bupati terpilih.
3	Taksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Belum optimalnya sistem manajemen pengelolaan sampah perkotaan	Pengelolaan Fasilitas 3R dan bank sampah masih belum maksimal	Perda Kab. HSS No. 6 Th. 2013 tentang pengelolaan sampah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau disebut juga Sustainable Development Goals (SDGs) kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang seterusnya harus menjiwai Dokumen Rentra setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sehingga prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program di setiap perangkat daerah.

Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dari lampiran ringkasan eksekutif KLHS RPJMD 2010 – 2023 Kabupten Hulu Sungai Selatan ada beberapa rekomendasi indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Hulu Sungai Selatan yaitu ;

1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
4. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
5. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
6. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).
7. Jumlah desa/kelurahan yang open defecation free (ODF)/Stop buang air besar sembarangan (SBS).
8. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan/komunal.
9. Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan,
10. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.


Pencapaian indikator no. 1 s/d no. 8 Dinas perumahan rakyat kawasan perumahan dan permukiman dan lingkungan hidup Hulu Sungai Selatan hanya sebagai OPD penunjang bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, dimana OPD utamanya adalah Dinas PUTR. Sedangkan Pencapaian indikator No. 9 dan No. 10 maka Dispera KPLH adalah sebagai OPD utama.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan SKPD Provinsi terkait, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD dan telaahan dokumen KLHS; serta identifikasi permasalahan tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Masih adanya kawasan permukiman kumuh dan tidak layak huni di perkotaan.
2. Masih adanya rumah tidak layak huni baik di perkotaan maupun di perdesaan.
3. Belum optimalnya sinergitas antar lembaga/sector dalam

- penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman.
4. Belum optimalnya data base bidang perumahan dan permukiman kabupaten hulu sungai selatan.
 5. Masih kurangnya rasio luasan RTH terhadap luas kawasan perkotaan.
 6. Belum optimalnya meterisasi PJU di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 7. Belum optimalnya pengadministrasian persil tanah Daerah.
 8. Belum optimalnya sistem manajemen pengelolaan sampah perkotaan berbasis ramah lingkungan.
 9. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga/sejenisnya.
 10. Kapasitas daya tampung TPA yang ada sudah hampir overloaded.
 11. Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup seiring meningkatnya aktivitas masyarakat.
 12. Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
 13. Belum optimalnya pengawasan terhadap usaha/kegiatan sebagai sumber pencemar lingkungan hidup.
 14. Belum terintegrasinya antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 15. Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan (5 tahun). Adanya tujuan akan membuat fokus kinerja organisasi dapat dipertajam dan akan memberikan arah yang jelas untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja suatu organisasi.


Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu bulanan, triwulanan ataupun tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki organisasi secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewajiban untuk mewujudkan Misi ke-3 dan Misi ke - 4 serta Misi ke - 5 pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Dalam rangka pencapaian misi ke - 3 “Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial” maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas, dengan sasaran pembangunan yaitu:
 1. Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas.

Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-3 yang disajikan sebagai berikut.



Sumber : RPJMD Kabupaten HSS Tahun 2018 - 2023


Gambar 4.1
Desain Logical Framework Pencapaian Misi-3

Dari gambar 4.1 di atas terlihat bahwa indikator sasaran strategis RPJMD dalam pencapaian misi ke - 3 yang berkorelasi dengan tugas dan fungsi Dispera KPLH adalah “persentase kecukupan RTH publik” dan “persentase kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas” (*diberi tanda lingkaran merah*).

Dalam rangka pencapaian misi ke - 4 “Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
 1. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat;
 2. Meningkatnya pemberdayaan reponsif gender dan perlindungan terhadap anak; dan
 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-4 yang disajikan sebagai berikut :



Sumber : RPJMD Kabupaten HSS Tahun 2018 - 2023

Gambar 4.2 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-4


Dari gambar 4.2 di atas terlihat bahwa indikator sasaran strategis RPJMD dalam pencapaian misi ke - 4 yang berkorelasi dengan tugas dan fungsi Dispera KPLH adalah "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" (*diberi tanda lingkaran merah*).

Selanjutnya dalam rangka pencapaian misi ke - 5 "Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis", maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran pembangunan yang meliputi:
 1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
 2. Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi;
 3. Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi Daerah; dan
 4. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework*

Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut:



Sumber : RPJMD Kabupaten HSS Tahun 2018 - 2023

Gambar 4.3
Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5

Dari gambar 4.3 di atas terlihat bahwa indikator sasaran strategis RPJMD dalam pencapaian misi ke - 5 yang berkorelasi dengan tugas dan fungsi Dispera KPLH adalah "Predikat AKIP" dan "Indeks Reformasi Birokrasi" (diberi tanda lingkaran merah).

Dari gambaran desain logical framework dalam pencapaian misi ke - 3 dan misi ke - 4 serta misi ke - 5, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja Birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman
3. Meningkatkan kuantitas RTH publik yang representatif
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan

Selanjutnya untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti

diatas, maka Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman
3. Meningkatnya kecukupan RTH publik
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dispera KPLH, disajikan dalam tabel 4.1, berikut ;

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah		Indeks Reformasi Birokrasi	23,02	23,02	23,02	23,50	23,50
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Predikat AKIP	82,45	83,98	84,27	85,68	86,84
2	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman		Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yg berkualitas	53,05	59,98	67,43	74,88	82,32
		Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yg berkualitas	53,05	59,98	67,43	74,88	82,32
3	Meningkatkan kuantitas RTH publik yang representatif		Persentase kecukupan RTH publik	24,84	24,85	24,86	24,87	24,87
		Meningkatnya kecukupan RTH publik	Rasio kecukupan RTH publik	0,248	0,248	0,249	0,249	0,249
4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	55,08	55,27	55,44	55,60	55,77
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	55,08	55,27	55,44	55,60	55,77

Kandangan, April 2019

KEPALA DINAS



H.M.K. SAPUTRA, SH, M.IP.

NIP.19631024 199203 1 006

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan rencana strategis perangkat daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan.

5.1 Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian suatu sasaran strategis dalam perencanaan pembangunan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran berupa rencana-rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui serangkaian kebijakan.

Perumusan Strategi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Hulu Sungai Selatan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang ada dengan memperhatikan faktor- faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup tugas dan fungsi Dispera KPLH. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi dimaksud adalah dengan menggunakan analisis SWOT, dengan mengidentifikasi faktor-faktor Internal dan faktor Eksternal sedemikian rupa, sehingga dihasilkan rumusan strategi yang merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman. Identifikasi faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT diperlihatkan pada Gambar 5.1 berikut.

INTERNAL	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah yang kuat terhadap pembangunan Perumahan dan permukiman, terhadap Perbaikan kualitas Lingkungan 2. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap tahun membaik 3. Adanya peraturan-peraturan daerah terkait pengelolaan lingkungan dan persampahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya basis data bidang perumahan dan permukiman 2. Lemahnya sanksi penegakan hukum di bidang lingkungan 3. Kurangnya koordinasi antar sektor, antar lembaga, antar kepentingan 4. Belum optimalnya pengawasan terhadap usaha/kegiatan sebagai sumber pencemar 5. Pengelolaan Fasilitas 3R dan bank sampah masih belum maksimal 6. Belum tercukupinya RTH Publik 20% dari
EKSTERNAL	Opportunities (Kesempatan)	Threats (Ancaman)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya animo masyarakat akan pembangunan jalan lingkungan 2. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat baik bidang Perkim maupun Bidang Lingkungan Hidup 3. Adanya program Pemerintah pusat yg dilaksanakan di daerah 4. Adanya Forum komunitas peduli lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin menurunnya kualitas lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya aktivitas manusia 2. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan

Gambar 5.1
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT

Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut.

Strategi S-O ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, yang memberikan penekanan pada Dispera KPLH dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Dari strategi S – O ini dirumuskan strategi adalah “**Mengembangkan perencanaan yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dan kualitas lingkungan**”. Perencanaan yang terintegrasi dimaksud adalah perencanaan yang saling terhubung baik antar Bidang pada Dispera KPLH ataupun antar Perangkat Daerah terkait maupun lintas sektor.

Strategi S-T adalah strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki semaksimal mungkin untuk mengatasi ancaman yang ada. Dari Strategi S – T ini dirumuskan strategi yaitu “**Mengembangkan sosialisasi peraturan, pengetahuan dan teknologi melewati komunitas lingkungan dalam rangka pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.**” Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan maka sosialisasi perlu lebih digiatkan baik oleh pemerintah, pemerhati lingkungan atau komunitas peduli lingkungan yang ada di daerah. Sosialisasi di maksud adalah berkenaan dengan peraturan-peraturan terkait pengelolaan lingkungan, atau terkait pengetahuan dan teknologi pengelolaan lingkungan yang saat ini begitu pesat berkembang.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada atau dengan meminimalkan kelemahan yang ada untuk dapat merebut peluang yang ada. Sehingga dari strategi ini dirumuskan 2 buah strategi yaitu “**Mengoptimalkan basis data yang up to date dalam pengambilan kebijakan untuk memaksimalkan program-program prioritas pemerintah pusat maupun Daerah**” dan “**Meningkatkan koordinasi antar bidang dan lintas sektor dalam usaha meningkatkan pengelolaan RTH, Pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan.**” Dengan memperkuat data base pada masing-masing bidang tentu akan mempermudah dalam pengambilan kebijakan untuk mendukung program-program prioritas. Sedangkan penguatan koordinasi antar bidang dan lintas sektor akan sangat mendukung dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan RTH, pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana perangkat daerah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat *defensive* atau strategi untuk *survive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini adalah “Memaksimalkan peran penegakan hukum dalam rangka meminimalisir kerusakan lingkungan akibat aktivitas masyarakat”. Dengan diperkuatnya peran penegakan hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup terutama dengan memperkuat peran pengawasan PPNSLH diharapkan dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan analisis diatas, strategi pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut (Strategi dianalogikan dengan “St”) :

- St.1. Mengembangkan perencanaan yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dan kualitas lingkungan.
- St.2. Mengembangkan sosialisasi peraturan, pengetahuan dan teknologi melewati komunitas lingkungan dalam rangka pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
- St.3. Mengoptimalkan basis data yang up to date dalam pengambilan kebijakan untuk memaksimalkan program-program prioritas pemerintah pusat maupun Daerah.
- St.4. Meningkatkan koordinasi antar bidang dan lintas sektor dalam usaha meningkatkan pengelolaan RTH, Pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan.
- St.5. Memaksimalkan peran penegakan hukum dalam rangka meminimalisir kerusakan lingkungan akibat aktivitas masyarakat

Kelima strategi di atas dapat di gambarkan sebagaimana terlihat pada gambar 5.2 berikut ;

STRATEGI S – O	STRATEGI W - O
<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan perencanaan yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dan kualitas lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan basis data yang up to date dalam pengambilan kebijakan untuk memaksimalkan program-program prioritas pemerintah pusat maupun Daerah Meningkatkan koordinasi antar bidang dan lintas sektor dalam usaha meningkatkan pengelolaan RTH, Pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan
STRATEGI S – T	STRATEGI W - T
<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sosialisasi peraturan, pengetahuan dan teknologi melewati komunitas lingkungan dalam rangka pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Memaksimalkan peran penegakan hukum dalam rangka meminimalisir kerusakan lingkungan akibat aktivitas masyarakat

Gambar 5.2
Strategi SWOT

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis dalam perencanaan strategis pada Dispera KPLH. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran dan tujuan dalam mendukung pencapaian misi pada RPJMD dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah peruntukan dan fungsi strategi terhadap sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

Melalui St.1. mengembangkan perencanaan yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dan kualitas lingkungan diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikatornya sebagai berikut ;

1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - Predikat AKIP
2. Meningkatnya Kualitan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
 - Indek Kualiras Lingkungan Hidup (IKLH)

Melalui St.2. mengembangkan sosialisasi peraturan, pengetahuan dan teknologi melewati komunitas lingkungan dalam rangka pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikatornya sebagai berikut ;

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
 - Indek Kualiras Lingkungan Hidup (IKLH)

Melalui St.3. Mengoptimalkan basis data yang up to date dalam pengambilan kebijakan untuk memaksimalkan program-program prioritas pemerintah pusat maupun Daerah, diharapkan mampu dalam mencapai sasaran dengan indikatornya sebagai berikut ;

1. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas

Melalui St.4. Meningkatkan koordinasi antar bidang dan lintas sektor dalam usaha meningkatkan pengelolaan RTH, Pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan, diharapkan akan mampu dalam mewujudkan sasaran dengan indikatornya sebagai berikut ;

1. Meningkatnya Kecukupan RTH Publik

- Rasio kecukupan RTH publik

2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

- Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Melalui Strategi St. 5. Memaksimalkan peran penegakan hukum dalam rangka meminimalisir kerusakan lingkungan akibat aktivitas masyarakat, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran dan indikator sebagai berikut;

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

- Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa satu strategi diharapkan mampu menjawab pencapaian beberapa sasaran dan sebaliknya satu sasaran diharapkan dapat dicapai dengan kalaborasi beberapa strategi.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan program – program agar lebih sistematis dalam pencapaian target tujuan dan sasaran dalam perencanaan strategis perangkat daerah. Arah kebijakan bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah yang berkaitan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program dalam perencanaan strategis perangkat daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan rumusan strategi dari

hasil analisa SWOT, maka menyusun arah kebijakannya adalah sebagai berikut ;

Pada Strategi St.1. mengembangkan perencanaan yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dan kualitas lingkungan, maka disusun arah kebijakannya adalah sebagai berikut ;

- Menyusun Master Plan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan pembangunan berkelanjutan.
- Menyusun Kajian-Kajian Lingkungan hidup yang strategis dan terintegrasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
- Penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah .

Untuk Strategi St.2. mengembangkan sosialisasi peraturan, pengetahuan dan teknologi melewati komunitas lingkungan dalam rangka pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, disusun arah kebijakan sebagai berikut ;

- Meningkatkan kegiatan sosialisasi peraturan dan pengetahuan serta teknologi persampahan.

Selanjutnya pada Strategi St.3. Mengoptimalkan basis data yang up to date dalam pengambilan kebijakan untuk memaksimalkan program-program prioritas pemerintah pusat maupun Daerah, dengan arah kebijakannya adalah ;

- Menyusun Data Base Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar penyusunan perencanaan beserta turunannya (Maste Plan, RTBL dan DED).

Kemudian untuk Strategi St.4. Meningkatkan koordinasi antar bidang dan lintas sektor dalam usaha meningkatkan pengelolaan RTH, Pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan, disusun arah kebijakannya adalah sebagai berikut ;

- Meningkatkan koordinasi di semua level terkait dalam rangka meningkatkan kecukupan RTH publik pada kawasan perkotaan.
- Meningkatkan koordinasi di semua level terkait dalam rangka pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Sedangkan pada Strategi St.5. Memaksimalkan peran penegakan hukum dalam rangka meminimalisir kerusakan lingkungan akibat aktivitas masyarakat, dikembangkan Arah Kebijakannya sebagai berikut ;

- Meningkatkan peran pengawasan dan peran penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Dari uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa Strategi adalah merupakan kesatuan skenario-skenario dalam periode 5 (lima) tahunan, yang secara simultan saling melengkapi membentuk skenario strategi, yang selanjutnya menjadi arah kebijakan untuk merangkai program-program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan Strategis pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten HSS pada periode Tahun 2019 – 2023.

Tabel 5.1 berikut ini adalah memperlihatkan hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada setiap Misi yang ingin dicapai.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten HSS

VISI : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
MISI III : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian			
Tujuan RPJMD : Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Mengembangkan perencanaan yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dan kualitas lingkungan	Menyusun Master Plant Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan pembangunan berkelanjutan.
		Mengoptimalkan basis data yang up to date dalam pengambilan kebijakan untuk memaksimalkan program-program prioritas pemerintah pusat maupun Daerah	Menyusun Data Base Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar penyusunan perencanaan beserta turunannya (Maste Plan, RTBL dan DED)
Meningkatkan kuantitas RTH publik yang representatif	Meningkatnya Kecukupan RTH Publik	Meningkatkan koordinasi antar bidang dan lintas sektor dalam usaha meningkatkan pengelolaan RTH, Pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan	Meningkatkan koordinasi di semua level terkait dalam rangka meningkatkan kecukupan RTH publik pada kawasan perkotaan

MISI IV : Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
Tujuan RPJMD : Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Mengembangkan perencanaan yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dan kualitas lingkungan	Menyusun Kajian-Kajian Lingkungan hidup yang strategis dan terintegrasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan berkelanjutan
		Meningkatkan koordinasi antar bidang dan lintas sektor dalam usaha meningkatkan pengelolaan RTH, Pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan	Meningkatkan koordinasi di semua level terkait dalam rangka pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan
		Mengembangkan sosialisasi peraturan, pengetahuan dan teknologi melewati komunitas lingkungan dalam rangka pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatkan kegiatan sosialisasi peraturan dan pengetahuan serta teknologi persampahan.
		Memaksimalkan peran penegakan hukum dalam rangka meminimalisir kerusakan lingkungan akibat aktivitas masyarakat	Meningkatkan peran pengawasan dan peran penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

MISI V : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis			
Tujuan RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Mengembangkan perencanaan yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dan kualitas lingkungan	Penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Setelah arah kebijakan dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program dan kegiatan yang merupakan inti dari Perencanaan Strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah. Tahap ini sangat penting karena melalui rumusan ini diperoleh berbagai program yang paling efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selanjutnya disebut dengan program-program prioritas. Program dan kegiatan prioritas inilah yang diharapkan mampu merefleksikan Tujuan dan Sasaran Perencanaan Strategis Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui rumusan Strategi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya dan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta juga dengan mempertimbangkan Urusan Pemerintahan baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang dianggap mampu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dispera KPLH untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut ;

1. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Penyusunan dokumen AKIP.
 - Penyusunan dokumen keuangan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan makan dan minum
 - Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
 - Rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan lapangan
 - Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis lainnya
 - Penyediaan jasa administrasi kantor
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 4. Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah.
 - Peningkatan pelayanan kinerja perangkat daerah
- 5. Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat.
 - Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
 - Peningkatan jalan perumahan
 - Penataan bangunan dan lingkungan perumahan
 - Peningkatan jalan permukiman
- 6. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.
 - Pembangunan penerangan jalan umum
 - Pemeliharaan penerangan jalan umum
- 7. Program Penataan dan Penguasaan Tanah.
 - Pembuatan dokumen administrasi tanah pemerintah daerah
 - Inventarisasi tanah jalan lingkungan
 - Pengadaan tanah aset daerah
- 8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman.
 - Pembangunan RTH
 - Pemeliharaan RTH
- 9. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
 - Pengadaan alat dan bahan laboratorium untuk pengujian kualitas air dan kualitas udara
 - Penyusunan dokumen lingkungan hidup
 - Peningkatan kualitas lahan keragaman hayati
 - Pelaksanaan pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata
 - Pelaksanaan pembentukan dan pengembangan kampung iklim (Proklim)
 - Pemberdayaan masyarakat melalui aksi kebersihan susur sungai Amandit
 - Aspek kualitas lingkungan hidup
- 10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
 - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
 - Pengembangan teknologi persampahan
 - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

6.2. Pendanaan

Rencana Pendanaan Setiap Program dan Kegiatan disusun berdasarkan prioritas utama dalam kurun waktu lima tahun sehingga diharapkan dapat tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Hulu Sungai Selatan untuk periode tahun 2019 – 2023 adalah sebagai mana diperlihatkan pada Tabel 6.1. berikut ;



Tabel 6.1.
Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tahun 2023		Penanggung Jawab	Lokasi				
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
			Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	22,58	22,58	23,02	11.664.027.325	23,02	11.711.927.325	23,02	11.711.927.325	23,50	11.711.927.325	23,50	11.711.927.325	23,50	11.711.927.325	23,50	58.511.736.625	Sekretariat			
			Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Predikat AKIP	Nilai	BB	A	A	11.664.027.325	A	11.711.927.325	A	11.711.927.325	A	11.711.927.325	A	11.711.927.325	A	11.711.927.325	A	58.511.736.625				
						73,10	80,39	82,45		83,98		84,27		85,68		86,84		86,84		86,84					
			Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Dok keuangan	%	100	100	100	9.700.000	100	9.700.000	100	9.700.000	100	9.700.000	100	9.700.000	100	9.700.000	100	48.500.000				
			Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP memenuhi aspek kualitas	Lap	15	15	15	4.700.000	15	4.700.000	15	4.700.000	15	4.700.000	15	4.700.000	15	4.700.000	15	23.500.000				
			Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Lap	12	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	25.000.000				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Nilai	80	81	82	10.358.002.175	82	10.358.002.175	83	10.358.002.175	83	10.358.002.175	84	10.358.002.175	84	10.358.002.175	84	51.790.010.875				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Tahun	1	1	1	4.621.200.000	1	4.621.200.000	1	4.621.200.000	1	4.621.200.000	1	4.621.200.000	1	4.621.200.000	1	23.106.000.000				
			Penyediaan Makanan dan Minuman			1	1	1	35.100.000	1	35.100.000	1	35.100.000	1	35.100.000	1	35.100.000	1	35.100.000	1	35.100.000		1	175.500.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1	1	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000		1	70.000.000	
			Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan			1	1	1	797.395.625	1	797.395.625	1	797.395.625	1	797.395.625	1	797.395.625	1	797.395.625	1	797.395.625	1	3.986.978.125		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm/ Teknis Lainnya			1	1	1	4.789.150.000	1	4.789.150.000	1	4.789.150.000	1	4.789.150.000	1	4.789.150.000	1	4.789.150.000	1	4.789.150.000	1	23.945.750.000		
			Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor			1	1	1	101.156.550	1	101.156.550	1	101.156.550	1	101.156.550	1	101.156.550	1	101.156.550	1	101.156.550	1	505782750		

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Nilai	80	81	82	493.793.900	82	541.693.900	83	541.693.900	83	541.693.900	84	541.693.900	84	2.660.569.500				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pelayanan penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Tahun	1	1	1	77.063.900	1	77.063.900	1	77.063.900	1	77.063.900	1	77.063.900	1	385.319.500				
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			1	1	1	33.100.000	1	33.100.000	1	33.100.000	1	33.100.000	1	33.100.000	1	33.100.000	1	165.500.000		
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional			1	1	1	383.630.000	1	383.630.000	1	383.630.000	1	383.630.000	1	383.630.000	1	383.630.000	1	1918.450.000		
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor			-	-	-	-	1	47.900.000	1	47.900.000	1	47.900.000	1	47.900.000	1	47.900.000	1	191600.000		
			Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Nilai	80	81	82	802.531.250	82	802.531.250	82,00	802.531.250	82,00	802.531.250	82,00	802.531.250	82	4.012.656.250				
			Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Perangkat Daerah yang berkualitas	Tahun	1	1	1	802.531.250	1	802.531.250	1,00	802.531.250	1,00	802.531.250	1,00	802.531.250	1	4.012.656.250				
			Meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas	%	40,16	46,66	53,05	32.932.906.500	59,98	32.932.906.500	67,43	32.932.906.500	74,88	32.932.906.500	82,32	32.932.906.500	82,32	164.664.532.500				
			Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang berkualitas	%	40,16	46,66	53,05	32.932.906.500	59,98	32.932.906.500	67,43	32.932.906.500	74,88	32.932.906.500	82,32	32.932.906.500	82,32	164.664.532.500				
			Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	%	39,13	41,75	44,55		47,37		50,18		52,99		55,81		55,81	75.333.630.000	Bidang Perumahan dan Permukiman			
				Persentase jumlah perumahan Sehat	%	14,74	21,06	28,95	15.066.726.000	44,74	15.066.726.000	63,16	15.066.726.000	81,58	15.066.726.000	100	15.066.726.000	100					
				Persentase Panjang Jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	60,52	67,01	73,61		80,21		86,81		93,41		100		100					
			Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Jumlah rumah layak huni	Buah	600	600	600	8.947.226.000	600	8.543.801.000	600	8.543.801.000	600	8.543.801.000	600	8.543.801.000	600	43.122.430.000				
			Peningkatan jalan perumahan	Jumlah perumahan sehat	Locus	3	3	5	4.159.175.000	6	4.159.175.000	7	4.159.175.000	7	4.159.175.000	7	4.159.175.000	7	20.795.875.000				
			Penataan bangunan dan lingkungan perumahan	Pelayanan penataan perumahan sesuai standar	%	0	0	0	0	100	403.425.000	100	403.425.000	100	403.425.000	100	403.425.000	100	1613.700.000				
			Peningkatan jalan permukiman	Jumlah Jalan Kawasan Permukiman	m			8.935	1.960.325.000	8.935	1.960.325.000	8.935	1.960.325.000	8.935	1.960.325.000	8.935	1.960.325.000	8.935	9.801625.000				

			Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase jumlah titik PJU terhadap panjang jalan (%)	%	13,34	18,78	23,97	6.962.880.500	28,98	6.962.880.500	33,99	6.962.880.500	39,00	6.962.880.500	44,01	6.962.880.500	44,01	34.814.402.500		
			Pembangunan Penerangan Jalan	Jumlah titik PJU dalam kondisi baik (%)	Titik	2.331	3.152	4.078	3.677.275.000	4.930	3.677.275.000	5.782	3.677.275.000	6.634	3.677.275.000	7.487	3.677.275.000	7.487	18.386.375.000		
			Pemeliharaan Penerangan Jalan	Persentase PJU dalam kondisi baik (%)	%	100	100	100	3.285.605.500	100	3.285.605.500	100	3.285.605.500	100	3.285.605.500	100	3.285.605.500	100	16.428.027.500		
			Program Penataan dan Pengusahaan	Persentase penguasaan fisik tanah yang	%	6	8	12	10.903.300.000	24	10.903.300.000	36	10.903.300.000	48	10.903.300.000	60	10.903.300.000	60	54.516.500.000		
			Pembuatan dokumen administrasi tanah pemerintah daerah	Jumlah dokumen tanah pemerintah daerah yang	Dok	10	15	20	96.000.000	40	96.000.000	60	96.000.000	80	96.000.000	100	96.000.000	100	480.000.000		
			Inventarisasi Tanah Jalan Lingkungan	Jumlah dokumen tanah pemerintah daerah yang	Dok	0	0	10	118.000.000	20	118.000.000	30	118.000.000	40	118.000.000	50	118.000.000	50	590.000.000		
			Pengadaan Tanah Aset Daerah	Persentase Pelayanan Pengadaan Tanah	%	100	100	100	10.689.300.000	100	10.689.300.000	100	10.689.300.000	100	10.689.300.000	100	10.689.300.000	100	53.446.500.000		
			Meningkatkan Kuantitas RTH Publik yang representatif	Persentase Kecukupan RTH	%	24,82	24,83	24,84	3.523.951.000	24,85	3.523.951.000	24,86	3.523.951.000	24,87	3.523.951.000	24,87	3.523.951.000	24,87	17.619.755.000		
			Meningkatnya kecukupan RTH Publik	Rasio Kecukupan RTH publik	Nilai	0,248	0,248	0,248	3.523.951.000	0,248	3.523.951.000	0,249	3.523.951.000	0,249	3.523.951.000	0,249	3.523.951.000	0,249	17.619.755.000		
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman	Persentase RTH publik	%	24,82	24,83	24,84	3.523.951.000	24,85	3.523.951.000	24,86	3.523.951.000	24,87	3.523.951.000	24,87	3.523.951.000	24,87	17.619.755.000		
				Persentase taman dalam kondisi baik	%				3.523.951.000		3.523.951.000		3.523.951.000		3.523.951.000		3.523.951.000	100	17.619.755.000		
						20	25	35		53		69		84	100						
			Pembangunan RTH	Luasan RTH publik (Ha)	Ha	106,111	106,166	106,2	1.083.750.000	106,2	1.083.750.000	106,3	1.083.750.000	106,3	1.083.750.000	106,4	1.083.750.000	###	5.418.750.000		
			Pemeliharaan RTH	Persentase taman dalam kondisi baik (%)	%	60	70	80	2.440.201.000	80	2.440.201.000	80	2.440.201.000	80	2.440.201.000	80	2.440.201.000	80	12.201.005.000		

Bidang
Pertanahan
dan
Prasarana
Sarana
Utilitas

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai	54,55	54,94	55,08	8.545.584.200	55,27	9.028.264.200	55,44	9.028.264.200	55,60	9.028.264.200	55,77	9.028.264.200	55,77	44.658.641.000		
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai	54,55	54,94	55,08	8.545.584.200	55,27	9.028.264.200	###	9.028.264.200	55,60	9.028.264.200	55,77	9.028.264.200	55,77	44.658.641.000		
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Udara	Nilai	85,00	85,00	85,00		85,00	85,00		85,00		85,00	85,00	85,00			
		Nilai Indeks Kalitas Air	Nilai	50,00	51,00	51,00	1.720.798.200	51,50	2.203.478.200	52,00	2.203.478.200	52,50	2.203.478.200	53,00	2.203.478.200	53,00	10.534.711.000	
		Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	35,12	35,34	35,70		35,80		35,86		35,88		35,93		35,93		
	Pengadaan alat dan bahan laboratorium untuk pengujian kualitas air dan kualitas udara	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Laboratoriun Lingkungan	%	30	40	50	165.114.200	60	165.114.200	75	165.114.200	70	165.114.200	100	165.114.200	100	825.571.000	
	Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung untuk RPPLH	Jumlah dokumen Lingkungan Hidup	Dok	0	0	1	402.525.000	1	402.525.000	1	402.525.000	1	402.525.000	1	402.525.000	1	2.012.625.000	Bidang Lingkungan Hidup
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Lingkungan Hidup	Dok	0	0	1	187.350.000	1	187.350.000	1	187.350.000	1	187.350.000	1	187.350.000	1	936.750.000	
	Peningkatan Kualitas Lahan Keanekaragaman Hayati	Lahan kehati yang memenuhi aspek kualitas	Aspek	2	2	2	91000.000	2	91000.000	2	91000.000	2	91000.000	2	91000.000	2	455.000.000	
	Pelaksanaan Pemenuhan Kriteria Sekolah adiwiyata		Sekolah	10	10	10	358.710.000	12	358.710.000	14	358.710.000	15	358.710.000	16	358.710.000	16	1.793.550.000	
	Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kampung Iklim (Proklim)	Pemberdayaan terhadap perlindungan dan konservasi lingkungan	Locus	4	4	4	381940.000	4	381940.000	4	381940.000	4	381940.000	4	381940.000	4	1.909.700.000	
	Pemberdayaan masyarakat melalui Aksi Kebersihan susur sungai Amandit		Kelompok	2	2	2	134.159.000	2	134.159.000	2	134.159.000	2	134.159.000	2	134.159.000	2	670.795.000	
	Aspek Kualitas Lingkungan Hidup		Kelompok Masyarakat	0	0	0	-	3	482.680.000	3	482.680.000	3	482.680.000	3	482.680.000	3	1.930.720.000	

			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan sampah yang dikelola secara Control landfill	%	58,73	54,20	52,53	6.824.786.000	48,38	6.824.786.000	46,97	6.824.786.000	45,59	6.824.786.000	44,06	6.824.786.000	44,06	34.123.930.000	Bidang Pengelolaan Kebersihan
				Persentase cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3R	%	16,50	18,50	21,00		23,00		25,00		27,00		28,00		28,00		
				Persentase luasan layanan persampahan	%	56,68	64,83	72,60		80,82		87,67		94,52		100,00		100,00		
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah tonase sampah di TPA yang dikelola secara controlled landfill	Ton/Th	20.328	19,115	##	3.097.536.000	16.629	3.097.536.000	16.341	3.097.536.000	16.049	3.097.536.000	15.698	3.097.536.000	15.698	15.487.680.000	
			Pengembangan Teknologi Persampahan	Jumlah tonase sampah yang diolah secara 3R	Ton/Th	5,677	6,410	7,133	2.273.055.000	7.906	2.273.055.000	8.697	2.273.055.000	9.505	2.273.055.000	9.975	2.273.055.000	9.975	11.365.275.000	
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah luas layanan persampahan (Km2)	Km2	85	95	106	1.364.910.000	118	1.364.910.000	128	1.364.910.000	138	1.364.910.000	146	1.364.910.000	146	6.824.550.000	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang dikelola	Buah	1	1	1	89.285.000	1	89.285.000	1	89.285.000	1	89.285.000	1	89.285.000	1	446.425.000	



Kandangan, April 2019

H.M.K. SAPUTRA, SH, M.IP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19631024 199203 1 006



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Program Prioritas dan Pagu indikatif Program, maka selanjutnya perlu menetapkan indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan, sasaran, dan program perencanaan strategis instansi pemerintah yang meliputi aspek pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah merupakan indikator kinerja utama Perangkat Daerah yang disebut dengan IKU. Indikator Kinerja Utama ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah bersangkutan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk berkontribusi dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten HSS melakukan tahapan perumusan Indikator Kinerja Utamanya dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD, selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dispera KPLH, yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Kemudian mengidentifikasi indikator dan target kinerja utama Dispera KPLH yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Dari hasil tersebut ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Dispera KPLH yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, sebagai berikut.

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Nilai/ predikat AKIP
3. Presentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas
4. Persentase Kecukupan RTH Publik
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja Utama Dispera KPLH yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD diperlihatkan pada Tabel 7.1, berikut ;

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dispera KPLH yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Satuan	Definisi Operasional	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien bersih dari KKN. Penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	22,58	22,58	23,02	23,02	23,02	23,50	23,50	23,50
2	Predikat AKIP	Predikat	Komponen penilaian terdiri dari Perencanaan Kinerja 30%, Pengukuran Kinerja 25%, Pelaporan Kinerja 15%, Evaluasi Kinerja 10% dan capaian kinerja 20%.	BB	A	A	A	A	A	A	A
		Nilai		73,10	80,39	82,45	83,98	84,27	85,68	86,84	86,84
3	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yg berkualitas	%	Penilaian Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 40% Rumah layak huni, 20% PSU kondisi baik dan 40% Jalan lingkungan kondisi	40,16	40,66	53,05	59,98	67,43	74,88	82,32	82,32
4	Persentase Kecukupan RTH Publik	%	Penilaian terdiri dari persentase Jumlah luas RTH publik terbangun berbanding dengan luasan RTH yang dibutuhkan	24,82	24,83	24,84	24,85	24,86	24,87	24,87	24,87
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	Penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 30% Indeks Kualitas Udara, 30% Indeks Kualitas Air dan 40% Indeks Kualitas	54,55	54,94	55,08	55,27	55,44	55,60	55,77	55,77

Kandangan, April 2019



H.M.K. SAPUTRA, SH, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631024 199203 1 006

7.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja Daerah adalah indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sudah didelegasi oleh Kepala Daerah kepada masing-masing Perangkat Daerah melalui tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan. Indikator kinerja Daerah ini bisa jadi berhubungan dengan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, bisa juga tidak berhubungan dengan Visi dan Misi, namun merupakan pemenuhan layanan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten HSS terkait dengan Indikator Kinerja Daerah sesuai tugas dan fungsinya menetapkan sebagai berikut ;


1. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut ;
 - Persentase cakupan sampah yang dikelola secara Controll Landfill.
 - Persentase cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3R.
 - Persentase luasan layanan persampahan.
 - Persentase kawasan perumahan dan permukiman sehat.
 - Persentase kecukupan RTH publik.
 - Rasio jumlah titik PJU terhadap panjang jalan.
2. Bidang Pertanahan, dengan indikatornya, adalah ;
 - Persentase penguasaan fisik tanah yang teradministrasi.
3. Bidang Lingkungan Hidup, dengan indikatornya adalah ;
 - Persentase Indek kualitas udara titik pantau yang memenuhi standar
 - Persentase Indek kualitas air titik pantau yang memenuhi standar.
 - Persentase tutupan lahan pada areal bekas pertambangan.
4. Bidang kesekretariatan, dengan indikatornya adalah ;
 - Indeks kepuasan pelayanan masyarakat (IKM).
 - Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP.
 - Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan.

Indikator kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Dispera KPLH Kabupaten HSS pada periode 2019 – 2023 diperlihatkan pada Tabel 7.2 berikut ;

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2023

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal Renstra		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Renstra	Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	
					Target	Target	Target	Target	Target		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
B	URUSAN WAJIB										
I	TERKAIT PELAYANAN DASAR										
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
1.4.1	Persentase cakupan sampah yang dikelola secara Control landfill	%	58,73	54,20	52,53	48,38	46,97	45,59	44,06	44,06	
1.4.2	Persentase cakupan sampah yang dikelola dengan pola 3R	%	16,50	18,50	21,00	23,00	25,00	27,00	28,00	28,00	
1.4.3	Persentase luasan layanan persampahan	%	56,68	64,83	72,60	80,82	87,67	94,52	100,00	100,00	
1.4.4	Persentase kawasan perumahan dan permukiman sehat	%	40,16	40,66	53,05	59,98	67,43	74,88	82,32	82,32	
1.4.5	Persentase kecukupan RTH Publik	%	24,82	24,83	24,84	24,85	24,86	24,87	24,87	24,87	
1.4.6	Rasio jumlah titik PJU terhadap panjang jalan	%	13,34	18,78	23,97	28,98	33,99	39,00	44,01	44,01	
II	TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR										
2.4	Pertanahan										
2.4.1	Persentase penguasaan fisik tanah yang teradministrasi	%	6,00	8,00	12,00	24,00	36,00	48,00	60,00	60,00	

2.5	Lingkungan Hidup										
2.5.1	Nilai Indeks kualitas Udara	Nilai	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
2.5.2	Nilai Indeks Kualitas Air	Nilai	50,00	51,00	51,00	51,50	52,00	52,50	53,00	53,00	
2.5.3	Nilai indeks kualitas tutupan lahan	Nilai	35,12	35,34	35,70	35,80	35,86	35,88	35,93	35,93	
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
IV	FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH										
4.1	Sekretariat Pada Perangkat Daerah										
4.1.1	Indeks kepuasan pelayanan	Nilai	80,00	81,00	82,00	82,00	83,00	83,00	84,00	84,00	
4.1.2	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Nilai	BB	A	A	A	A	A	A	A	
			73,10	80,39	82,45	83,98	84,27	85,68	86,84	86,84	
4.1.3	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



Kandangan, April 2019



H.M.K. SAPUTRA, SH, M.IP

Pembina Utama Muda
NIP. 19631024 199203 1 006

BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 2019-2023, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023.

Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan rencana tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode lima tahun, 2019 - 2023 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan diterbitkan melalui surat keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian pencapaian

kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, April 2019



H.M.K. SAPUTRA, SH, M.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 19631024 199203 1 006





Cinta  HSS

(Berdas, Inovatif, Teknologis dan Gamis)